

BAB II

GAMBARAN UMUM TAFSIR *MAFÂTÎH AL-GHAIB*

A. Biografi al-Imam al-Razi

Mengkaji sebuah karya tafsir tidak hanya berusaha mengulas gagasan dan teori yang dikemukakan, namun juga berusaha untuk mengetahui biografi sang penulis. Biografi penulis sangat dibutuhkan untuk memahami ruang lingkup, dan pembentukan pemikirannya. Oleh karenanya dalam skripsi ini peneliti akan memaparkan biografi sang mufassir.

1. Nama dan Kelahiran al-Imam al-Razi

Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Thibristani, terkenal dengan nama Fakhr al-Din al-Razi. Diberi julukan Ibn Khatib al-Ray karena ayahnya, Dhiya al Din Umar, adalah seorang khatib di Ray. Ray merupakan sebuah desa yang banyak ditempati oleh orang ajam (selain Arab). Ia juga terkenal dengan sebutan Ibn Khatib al-Syafi'i al-Faqih, karena menganut mazhab Syafi'i.¹⁹ Al-Razi merupakan anak keturunan Quraisy yang nasabnya bersambung kepada Abu Bakr al-Shiddiq.²⁰

Fakhruddin al-Razi juga memiliki beberapa *laqob*, diantaranya Abu Abdullah, Abu Ma'ali, dan Abu Fadhal. Namun, diantara gelar yang biasa dicantumkan di beberapa literatur adalah Abu Abdullah seperti yang tersemat di awal namanya. Beliau juga biasa dipanggil dengan beberapa nama, seperti Imam, Fakhruddin, Al-Razi dan Syaikh al-Islam.

Beliau dilahirkan di Ray, nama sebuah kota kecil di Iran pada tanggal 25 Ramadhan 544 H bertepatan 1149 M. Pada masa itu kawasan tempat ia bermukim sebagian besar berada dibawah kekuasaan kesulthanan Khawarizam syasiah dan sebagian lagi dibawah kekuasaan kesulthanan

¹⁹ Muhammad Husain al-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz I (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 290.

²⁰ Fakhr al-Din al-Râzî, *Roh Itu Misterius*, terj, Muhammad Abdul Qadir al-Kaf, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), hlm. 17.

Guriahlam.²¹ Beberapa sumber lain mengatakan bahwa al-Razi dilahirkan pada tahun 543 H/1149 M.²² Ibn al-Subki mengatakan bahwa menurut pendapat yang kuat al-Razi dilahirkan pada tahun 543 H. Tetapi pendapat ini menjadi lemah jika dikaitkan dengan fakta melalui tulisan yang dibuat al-Razi sendiri. Al-Razi menulis dalam tafsir surah Yusuf bahwa ia telah mencapai usia 57 tahun dan pada akhir surah menyebutkan bahwa tafsirnya telah selesai pada bulan Sya'ban tahun 601 H. Jika dikurangi, maka kelahiran al-Razi ialah tahun 544 H/1150 M.²³

2. Latar Belakang Pendidikan al-Imam al-Razi

Semasa hidupnya al-Razi selalu pergi berhijrah untuk belajar, diantaranya adalah Khawarizm, Transoxania, Afghanistan dan sebagainya.²⁴ Namun awal pendidikan al-Razi dimulai dengan *mulazamah* langsung kepada ayahnya sendiri yaitu Diya' al-Din 'Umar ibn Husain, seorang ulama terkemuka dan pemikir yang dikagumi oleh masyarakat Ray. Ia adalah salah seorang tokoh teolog madzhab Asy'ariyah dan tokoh fiqh madzhab Syafi'iyah.

Ilmu pertama kali yang ia pelajari adalah ilmu falak, sastra Arab dan kimia. Kemudian ia menekuni ilmu filsafat dan kedokteran, sehingga ia terkenal sebagai seorang dokter terbesar dalam Islam.²⁵ Adapun dalam bidang filsafat, al-Razi menimba ilmu kepada Muhammad al-Baghawi dan Majdin al-Jilli. Sedangkan untuk ilmu kalam, al-Razi berguru kepada Kamaluddin al-Samani.²⁶

Keberhasilan pendidikan yang diberikan ayahnya tampak nyata dari kemampuan al-Razi dalam penguasaan ilmunya, sebagaimana terlihat dari

²¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambaran, 1992), hlm. 809

²² Fakh al-Din al-Râzi, *Tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib*, Juz I, (Beirut: Dar al- Fikr, 1990), hlm. 3. (lihat juga Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 528.

²³ Ali Muhammad Hasan al-Umâri, *al-Imam Fakhr al-Din al-Râzi; Hayâtuhû wa Atsâruhû*, (Kairo: *al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah*, 1969), hlm. 17

²⁴ Al-Râzi, *Tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib...*, hlm, iii.

²⁵ Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam (Metode dan Penerapan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 110.

²⁶ Muhammad Husain Az-Zahabi, *Tafsir wa al- Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1424 H), hlm. 206

hafalannya atas kitab al-Shamil al-Usul al-Din, karya Imam al-Haramain tentang ilmu kalam, al-Mustafa, karya imam Abu Hamid al-Ghazali tentang ushul fiqih dan al-Mu'tamad karya Abu Husain al-Bisri tentang ushul fiqih juga. Pengaruh ayahnya berdampak pada madzhab al-Razi yang tidak berbeda dengan ayahnya.²⁷ Setelah ayahnya wafat, al-Razi pertama kalinya merantau pada usia 15 tahun di Simnan, tempat ia mendalami ushul fiqih dan berguru pada al-Kamal al-Simnaniy, Abu al-Husain al-Bisri.²⁸ Tidak lama setelah itu al-Razi kembali ke Ray. Di Ray ia belajar masalah teologi dan filsafat kepada al-Majd al-Din al-Jilli.²⁹ al-Razi juga mendalami cabang-cabang ilmu pengetahuan dari berbagai ulama terkenal lainnya yakni al-Baghawi, dan guru dari seorang pemikir besar yang lain termasuk Shihab al-Din al-Shurawardi (filsuf iluminasi).³⁰

Dalam bidang fiqih dan ushul fiqih diketahui mata rantai guru-guru beliau sampai pada Imam Syafi'i. Bersamaan pada bidang teologi, mata rantai gurunya sampai pada Imam Asy'ari.³¹ Berkat kecerdasan dan kegigihannya menuntut ilmu, al-Razi menguasai banyak disiplin ilmu sehingga ia sulit ditandingi, karena selain fiqih, ushul fiqih, dan teologi ia juga menguasai ilmu-ilmu seperti sastra arab (bahasa), tafsir, logika, matematika, fisika, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain. Keahlian al-Razi dalam bidang kedokteran, bahasa maupun yang lainnya diduga sukses berkat kecerdasannya, sehingga ia menguasai ilmu-ilmu tersebut tanpa guru atau disebut dengan autodidak.³²

Kegiatan keilmuan al-Razi tampak dari pertama kali ia berkelana dari kota kelahirannya untuk menuntut ilmu di daerah Persia. Meskipun tidak lama, al-Razi juga tercatat pergi ke al-Khawarizm, Bukhara, Samarkand,

²⁷ Al-Râzî, *Tafsir Ma fâtiḥ al-Ghaib*, juz 13..., hlm. 211.

²⁸ Harun Nasution (dkk), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992) hlm. 810.

²⁹ Aswadi, *Konsep Syifa' dalam al-Qur'an...*, hlm. 37.

³⁰ Harun Nasution (dkk), *op. cit*, hlm. 809.

³¹ Al-Râzî, *Ruh dan Jiwa: Tinjauan Filosofis dalam Perspektif Islam*, terj. HLM. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 4.

³² Adnin Armas, *Fakhruddin al-Râzî: Ulama yang Dokter dan Filosof yang Muslim*, (Depok: ISLAMIA, Thn. II No.5, 2005), hlm. 108.

Gazual, dan India. Pada akhirnya ia pulang ke tempat kelahirannya di Herat (Ray) sampai akhir hayatnya. al-Razi dalam setiap perjalanannya selalu melakukan diskusi-diskusi dengan kalangan madzhab, khususnya dengan Mu'tazilah dan Karramiyah. Kemampuan al-Razi dalam menguasai berbagai bidang keilmuan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Sehingga tidak diragukan lagi banyak para ilmuwan yang belajar kepadanya baik dari dalam maupun luar negeri. Diantara murid-murid beliau yang *masyhur* adalah:

- a. Abd al-Hamid ibn Isa ibn Umrawiyah ibn Yusuf ibn Khalil ibn Abdullah, ibn Yusuf. Ia adalah seorang ulama ahli fiqih dan teologi Islam (Mutakallimin). Nama kebesarannya adalah *al-Allāmah Syamsuddīn* atau Abu Muḥammad Muḥammad al-Khasrushāhi.
- b. Zaki ibn Ḥasan ibn Umar, yang terkenal dengan nama Abu Aḥmad al-Biliqani. Ia adalah seorang ahli fiqih, teolog, ahli ushul dan *muhaqqiq* (ahli manuskrip).
- c. Ibrahim ibn Abdul Wahhab ibn Ali, nama sebutan lainnya adalah Imaduddin Abu Ma'ali atau Al-Anṣari al-Khuzraji al-Zanjani.
- d. Ibrahim ibn Muḥammad al-Sulami al-Magrabi adalah seorang hakim yang terkenal diwilayah pinggiran Mesir.
- e. Aḥmad ibn Khalil ibn Sa'adah ibn Ja'far ibn Isa al-Mihlabi. Ia adalah ketua hakim yang terkenal dengan nama Syamsuddin Abu al-Abbas atau al-Khubi.³³

Fakhruddin al-Razi juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif semasa hidupnya. Mani' Abdul Halim menyatakan terdapat 200 buah karya dari al-Razi, yang melingkupi beberapa disiplin ilmu. Beberapa diantaranya:

- a. Bidang Tafsir
 1. Kitab tafsir *al-Kabir Mafātih al-Ghaib* terdiri dari 16 jilid
 2. *Asrar al-Tanzil wa Anwar al-Ta'wil*
 3. Tafsir surat al-Ikhlās
 4. Tafsir surat al-Fatihah

³³ Abdul Qadir Atha, *Al-Imam*, (Kairo: Darul I'sham, 1998), hlm. 329.

5. Tafsir surat al-Bayyinah
 6. Tafsir surat-surat yang menjelaskan tentang ketuhanan, kenabian dan perjanjian.
 7. Tafsir surat-surat yang menjelaskan tentang amal-amal sholeh.
- b. Bidang Ilmu Kalam
1. *Ma'alim Ushul al-din*
 2. *Arba'in fi Ushuluddin*
 3. *Irsyad al-Nizar ila Lathaif al-Asrar.*
 4. *Asasu al-Taqdis*
 5. *Al-Isyarah fi Ilmi al-Kalam.*
 6. *Tahshilu al-Haq.*
 7. *Al-Qadha wa al-Qadhar.*
- c. Bidang Ilmu Mantiq, Filsafah dan Akhlak.
1. *Al-Ayatu al-Bayyinah.*
 2. *Al-Akhlak Syarah al-Isyarah.*
 3. *Wa al-Tanbisat li Ibnu Sina.*
 4. *Aqsam li al-Zat.*
 5. *Syarah Uyun al-Hikmah li Ibni Sina.*
 6. *Mabahits al-Wujud wa Adam.*
 7. *Al-Mantiq al-Kabir.*
- d. Bidang Perdebatan dan Perbedaan.
1. *Syifau al- Aiy wa al- Akhlak.*
 2. *Al- Jadal*
 3. *Al- Thariqah fi al- Khilafi wa al- Jadal.*
- e. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih.
1. *Ibthal al-Qiyas*
 2. *Syarah al-Wajiz fi al-Fiqhi li al-Ghazali*
 3. *Al-Mahsul fi Ushul al-Fiqhi*
 4. *Muntakhib al-Mahsul fi Ushul al-Fiqhi*
 5. *Ahkam al-Ahkam*
 6. *Al-Mu'alim fi Ushul al-Fiqhi.*

f. Bidang Ilmu Bahasa Arab

1. *Syarah Suqthu al-Zunud*
2. *Syarah an-Nahju al-Balaghah*
3. *Nihayah al-Ijaz fi Dirayah al-I'jaz*
4. *Al-Masrur fi Haqaiq wa Daqaiq al-Nahwu.*

g. Bidang Sejarah

1. *Fadhail al-Ashab wa ash-Shahabah al-Rasyidin*
2. *Manaqib al-Imam asl-Syafi'i*
3. *Risalah al-Shahabah*
4. *Asma' al-Anbiya'*
5. *Risalah al-Nabawat.*

h. Bidang Olah Raga dan Kedokteran

1. *Kitab al-Hindatsah*
2. *Kitab Risalah fi 'Ilmi al-Haiaq*
3. *Kitab al-Ahkam fi 'Ilmi Firasah*
4. *Kitab Asyarabah*
5. *Kitab at-Tasyrik min al-Ra'si ila al-Halqi.*

i. Bidang Astronomi dan Lainnya

1. *Kitab al-Ahkam al-Alaiyah fi al-A'lam*
2. *Kitab fi al-Ramli*
3. *Kitab al-Sirr al-Makhtum fi Mukhathibah*
4. *I'tiqad Parq al-Muslimin wa al-Musyrikin*³⁴

3. Kehidupan al-Imam al-Razi

Al-Razi hidup pada pertengahan terakhir abad keenam Hijriah atau kedua belas Masehi. Masa-masa ini merupakan masa-masa kemunduran di kalangan umat Islam, baik dalam bidang politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan akidah. Kelemahan Khalifah Abbasiyah telah mencapai puncaknya hingga Baghdad sebagai pusat pemerintahan saat itu hancur luluh hanya dengan sekali serangan dari tentara Mongol di bawah pimpinan Hulago

³⁴ Mani Abdul Halim, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 320.

Khan pada 656 H/1258 M.³⁵ Secara efektif, tidak ada kesatuan politik yang benar-benar memerintah dunia Islam saat itu. Kekuasaan khalifah di Baghdad hanya diakui secara simbolis karena dalam prekteknya masing-masing daerah diperintah secara independen oleh para sultan Bani Abbas. Situasi ini disebut Karen Armstrong sangat mirip dengan apa yang disebut monarki absolut. Sejak 1055 M praktis kekuasaan di Baghdad dipegang oleh orang-orang Turki Seljuk. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa hidup al-Razi ialah kemenangan Shalahuddin al-Ayyubi melawan pasukan Salib pada 1187 M.

Selama hidupnya, al-Razi mengalami tiga kali pergantian khalifah di Baghdad. Pertama, al-Mustanjid Billâh (555-556 H) yang pada masa kekuasaannya belum ada pengaruh dari orang-orang Turki Seljuk. Kedua, al-Mustadhi Billah (566-575 H) yang merupakan anak al-Mustanjid yang memegang kekuasaan setelah ayahnya meninggal. Ketiga, al-Nashir li Dinillah (575-622 H), anak al-Mustadhi yang merupakan khalifah Abbasiyah dengan masa kekuasaan terpanjang. Khalifah inilah yang berusaha mengembalikan kebesaran dinasti Abbasiyah dengan mengadakan “kompromi” dengan syari’ah yang saat itu biasa dikembangkan untuk memprotes para khalifah. Al-Nashir juga bergabung dengan kelompok *futuwwah* di Baghdad. Namun kebijakan al-Nashir sudah amat terlambat, sebab dunia Islam sudah dilanda bencana yang akan membawa kepada keruntuhan dinasti Abbasiyah.³⁶

Sementara di Khawarizmi, Khurasan, dan daerah-daerah sekitarnya dikuasai oleh bani Khawarazamsyah. Pada masa hidup al-Razi sultan yang menguasai daerah ini ialah Taksy bin Arselan (568-596 H), Ala al-Din Muhammad bin Taksy (596-615 H), dan kemudian diikuti oleh anaknya Jalal al-Din sampai tahun 628 H. Kabar mengenai perang salib di Syam dan serangan bangsa Mongol di Timur selalu menyelimuti pikiran kaum Muslimin saat itu di mana bayangan kehancuran berada di depan mata.

³⁵ Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, Trj, Ira Puspita Rini, (Surabaya: Ikon Teralitera, 2004), hlm. 115.

³⁶ *Ibid*, hlm. 114

Mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) masih menjadi mayoritas mazhab yang diterima oleh sebagian besar umat Islam saat itu. Di Ray, kota al-Razi, terdapat setidaknya tiga mazhab yang berpengaruh, yakni Syafi'i, yang merupakan minoritas, Hanafi sebagai mazhab mayoritas, dan Syi'ah yang berjumlah sangat sedikit. Sebelumnya terjadi pertentangan antara Syi'ah dan Ahlussunnah yang akhirnya dimenangkan oleh mazhab Syafi'iyah dari Ahlussunnah. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran Bani Seljuk yang cenderung kepada Sunni dan Sufisme.³⁷

Pada masa itu terdapat banyak aliran teologi. Ibn al-Subki menyebutkan tidak kurang dari 27 golongan. Adapun yang termasyhur daripadanya ialah Syi'ah, Muktazilah, Murji'ah, Batiniyah, dan Karamiyah. Keilmuan didominasi pada pelajaran agama dan bahasa Arab, tidak sedikit pula yang mempelajari ilmu hikmah (filsafat) yang pembahasannya mencakup logika, fisika, dan metafisika. Termasuk cabang ilmu filsafat ialah ilmu ukur, musik, dan astronomi.

Kaum muslimin masih bergelut dengan filsafat yang banyak dipelopori oleh kaum Muktazilah. Diantara para filosof terkenal yang berpengaruh ialah al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Maskawaih yang lahir di Ray dan meninggal di Isfahan pada tahun 1030 M. Pengaruh filsafat terus meningkat hingga datang masa al-Ghazali pada akhir abad V H/X M. Kritik al-Ghazali terhadap filsafat tertuang dalam kitabnya, *Tahāfut al-Falāsifah*. Sejak saat itu timbul kebencian kaum Muslimin khususnya para *fuqahā'* dan golongan Asy'ariyah yang menjadi mazhab mayoritas terhadap filsafat. Keadaan ini ditambah dengan dukungan khalifah Abbasiyah dalam menentang filsafat, sehingga filsafat seakan punah dari tradisi umat Islam kecuali di beberapa tempat seperti Iran dan Andalusia (Spanyol).

Abad keenam Hijriah juga merupakan puncak dari ajaran Bathiniyah yang telah dirintis sejak abad ketiga. Diantara aliran Bathiniyah ini sebagaimana dikatakan al-Ghazali ialah golongan Rafidhah yang merupakan sekte dalam Syi'ah. Golongan ini menganggap tercapainya ilmu itu melalui

³⁷ *Ibid*, hlm. 101.

perkataan Imam yang *ma'shūm*, Imam yang mengetahui semua rahasia syari'ah dan pada setiap zaman pasti terdapat seorang Imam yang dapat menjadi sandaran dalam permasalahan keagamaan. Sebelum masa al-Ghazali tasawuf masih belum dapat diterima oleh mayoritas ulama dan bahkan dianggap bid'ah. Al-Ghazali berperan besar dalam “mendamaikan” ajaran para sufi yang dianggapnya wali dengan para ulama yang mengajarkan syari'at formal, seperti ilmu fiqih dan tauhid. Pengaruh ini juga tak pelak dirasakan oleh al-Razi karena masanya tidak terlampau jauh dari al-Ghazali.³⁸

Dalam kondisi politik, sosial, dan keilmuan seperti inilah al-Razi hidup. Faktor-faktor tersebut menjadi penting dalam mengkaji pemikiran al-Razi, sebab suatu pemikiran tak akan lepas dari pengaruh yang melatar belakangnya. Pembahasan lebih dalam ke arah kondisi politik, sosial, dan keilmuan, dapat membawa pemahaman mengenai kecenderungan pemikiran seorang ulama. Sambutan masyarakat atas suatu karya tertentu menunjukkan bahwa pemikiran tersebut sesuai dengan konsep hukum yang berlaku, sekurang-kurangnya pada masa itu.

4. Wafatnya al-Imam al-Razi

Begitulah serangkaian proses kehidupan yang dijalani al-Razi. Terlihat bahwasanya beliau senantiasa menempatkan dirinya dalam *ghirah* mendalami ilmu pengetahuan, bahkan sampai beliau jatuh sakit dan hampir menemui ajalnya. Tepatnya pada tahun 606 H, bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Sesuai dengan wasiatnya, al-Razi dimakamkan di gunung Mushaqib di desa Muzdakhan, yakni desa yang terletak tidak jauh dari Herat. Beliau dipanggil oleh Allah, yang membuat murid-murid beliau dan segenap kaum muslimin merasakan kehilangan yang mendalam atas kepergiannya.

Sumber lain mengatakan, adapun penyebab meninggalnya al-Razi dipicu oleh perbedaan aqidah antara beliau dengan aliran Kiramiyah yang berakhir

³⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 43-37.

dengan perselisihan diantara keduanya. Dan pada akhirnya dari pihak Kiramiyah berhasil meracuni beliau hingga menyebabkan datangnya ajal.³⁹

B. Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan Kitab

Mengenai latar belakang penamaan kitabnya, penulis sejauh ini tidak menemukan petunjuk yang menyatakan hal tersebut. Bahkan tidak ditemukan pula hal ini dalam mukaddimah kitab tafsir beliau.

Di antara faktor al-Rāzī menulis tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib* adalah untuk menjelaskan betapa tingginya hikmah Alqur'an jika dibandingkan dengan metode filsafat dan ilmu kalam. Hanya Alqur'an yang mampu menunjukkan kepada manusia jalan yang benar dengan pasti dan terjaga dari kesalahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abū Syuhbah dalam kitabnya *Al-Isrā'ilyyāt wal Mawḍu'āt fī Kutub al-Tafsīr*.⁴⁰

Dalam tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib*, al-Rāzī juga mengerahkan segenap pemikirannya untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang beliau yakini kebenarannya dan melawan pemikiran-pemikiran lain yang bertentangan. Untuk menghadapi para ilmuwan dalam bidang ilmu alam, al-Rāzī ikut menjelaskan tentang bintang-bintang, langit, bumi, hewan-hewan, dan manusia.⁴¹

C. Metode dan Corak Penafsiran

Para ulama yang meneliti metode tafsir al-Rāzī menemukan beberapa metode tertentu dalam penyusunan kitab tafsirnya, antara lain:

- a. Sangat memperhatikan munasabat ayat-ayat Alqur'an dengan suratnya.
- b. Beliau mengutamakan hubungan ayat tersebut dengan keilmuan yang berkembang pada saat itu.
- c. Menghubungkan tafsirnya dengan ilmu matematika, filsafat, dan sebagainya.

³⁹ Muhammad Husain Az-Zahabi, *Tafsīr wa al-Mufasssīrun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1424 H), hlm. 206.

⁴⁰ Abū Syuhbah, *Al-Isrā'ilyyāt wal Mawḍu'āt fī Kutub al-Tafsīr* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H), hlm. 134.

⁴¹ Muḥammad 'Abd al-'Adzīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), hlm. 105.

- d. Menjelaskan perbedaan dan persamaan akidah Ahlussunnah dan Muktaẓilah.⁴²
- e. Menyajikan *balāghah al-Qur'an* dan menjelaskan beberapa kaidah-kaidah *Uṣul*.⁴³
- f. Pembahasan yang menyangkut hal-hal *ilahiyyah* dijabarkan dengan pendapat para ahli dibidang filsafat rasionalis.⁴⁴
- g. Menyebut madzhab-madzab para *fuqaha'*, lalu dikupas cukup luas secara ilmiah, dengan ilmu kalam dan ilmu 'alam.⁴⁵

Para ahli tafsir mengkategorikan kitab *Mafātih al-Ghaib* sebagai tafsir *bi al-ra'yi*, lebih tepatnya *bi al-ra'yi al-mamduh*⁴⁶ karena telah memenuhi syarat-syarat penafsiran dan tidak ditafsirkan serampangan. Beliau juga menafsirkannya dengan metode pembahasan dari perspektif keilmuan dari berbagai disiplin ilmu, karena beliau dikenal menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan.

Adapun dilihat dari corak penafsirannya, Kitab Tafsir *Mafātih al-Ghaib* menggunakan metode tafsir *ilmi*, *falsafi* dan *adabi wa al-ijtima'i*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Corak *ilmi* ini dapat dilihat dari banyaknya al-Razi menggunakan teori ilmu pengetahuan modern untuk menguatkan argumentasinya dalam menafsirkan ayat-ayat *kauniyah* yang menyangkut masalah astronomi, sebagaimana yang terlihat ketika al-Razi menafsirkan ayat *kauniyah*.
- b. Corak *falsafi* dapat dibuktikan dari banyaknya pendapat ahli filsafat dan ahli kalam, serta digunakannya metode filsafat dalam menafsirkan ayat Alqur'an. Metode *Falsafi* ini dipergunakan terutama untuk menentang konsep-konsep pemikiran teologi rasionalis *Mu'tazilah*.
- c. Corak *Adabi* dalam tafsir *Mafātih al-Ghaib* dapat dibuktikan dengan banyaknya Fakhruddin al-Razi menggunakan analisis-analisis kebahasaan

⁴² Muhammad Husain Az-Zahabi, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1424 H), hlm. 209.

⁴³ *Ibid*, hlm. 210.

⁴⁴ Al-Ri'asah al-'Āmmah, *Majallah Buhūts Islāmiyah*, jld. 7 (t.tp: Maktabah Syāmilah, t.th), hlm. 223.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr ...*, hlm. 13.

dalam menafsirkan ayat-ayat Alqur'an terutama dalam segi *balaghah* dan *qawaid al-Lughah*. Bahkan dari banyaknya analisis kebahasaan ini, al-Razi terlihat kurang memperhatikan hadits-hadits *ahad*, hal demikian selain dapat dilihat dari berbagai aktivitas penafsirannya juga dapat dicermati dari ucapannya sendiri.

D. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir *Mafātiḥ al-Ghaib*

Walaupun tafsir *Mafātiḥ al-Ghaib* banyak dikritik, tetapi secara obyektif tetap mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri dibandingkan dengan tafsir yang lain. Pada umumnya ulama di zaman tersebut tidak banyak yang melakukan tafsir dengan gaya modern. Kebanyakan kitab tafsir pada masa tersebut membahas berbagai hal dari sudut ideologi dan ibadah semata.

Menurut Muhammad Husen al-Zahabi, isi kitab *Mafātiḥ al-Ghaib* bukan hanya tafsir saja, juga segala aspek, baik aspek bahasa, ilmu kalam, logika, fiqih dan lain-lain. al-Rāzi sendiri menyebutkan bahwa dari surat al-Fātiḥah saja mengandung 10.000 faedah dan permasalahan yang bisa digali.⁴⁷

Kelebihan tafsir al-Rāzī tersebut juga karena jauh dari kisah-kisah israiliyat. Kalaupun ada itu hanya untuk menunjukkan kesalahannya saja tidak lebih dari itu.⁴⁸ Sebagai contoh, tentang kisah tentang Hārūt dan Mārūt dua malaikat yang diturunkan ke bumi untuk menjalani ujian dari Allah. Al-Rāzī mengatakan bahwa orang Yahudi menganggap malaikat tersebut menyebar sihir, padahal setanlah yang menebarkan sihir kepada manusia.⁴⁹

E. Gambaran Umum Riba dalam Alqur'an

Secara umum riba yang diharamkan Alqur'an dapat dilihat pada kandungan ayat Ali Imran ayat 130 dan al-Baqarah ayat 278, atau lebih spesifik lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a) *adh'afan mudha'afah*; (b) *maa baqiya min al-riba*; (c) *la tazhlimuuna wa la tuzhlamuun*.⁵⁰

⁴⁷ al-Rāzi, *Tafsir Maḥāṭib al-Ghaib*..., hlm. 3.

⁴⁸ Abu Syuhbah, *al-Isrā'īlyāt wa al-Mawḍū'āt fī Kutub al-Tafsīr*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H.) hlm. 134.

⁴⁹ al-Rāzi, *Tafsir Maḥāṭib al-Ghaib*..., hlm. 102.

⁵⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 261.

Dari segi etimologi, kata *adh'af* adalah bentuk plural dari kata *dhi'fu* yang berarti “*double* atau berlipat kali ”.⁵¹ Karena itu, kata *adh'afan mudha'afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Menurut al-Razi, apabila seseorang berhutang kepada orang lain, misalnya seratus dirham untuk masa yang ditentukan. Kemudian masa pembayaran pun tiba, padahal debitur belum bisa melunasinya, maka si kreditor berkata: tambahlah harta saya, dan saya akan menambah masa pembayaran. Adakalanya kreditor menjadikannya dua ratus dirham, kemudian bila masa pembayaran yang kedua tiba, ia pun berbuat seperti semula, dan seterusnya berulang kali. Karena itu, kreditor mengambil kelipatan-kelipatan dari yang seratus. Inilah maksud dari firman Allah *adh'afan mudha'afah*).⁵²

Substansi keharaman riba dalam Alqur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah: 278 ketika Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ayat ini sebenarnya merupakan fase terakhir yang menyatakan secara tegas tentang posisi keharaman hukum riba secara totalitas dari tiga tahapan sebelumnya (QS. Al-Nisa': 159, QS. Al-Rum: 39, dan Ali Imran: 130), sebagaimana fase-fase keharaman hukum khamar.⁵³

Pada fase keempat ini, merupakan reaksi keras dari ayat-ayat sebelumnya yang notabene bahwa pelahap riba akan diancam oleh Allah. Karena itu, pada fase terakhir ini QS. Al-Baqarah: 278, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa pada Allah, dan membersihkan diri dari sisa-sisa riba yang belum dipungut. Hal ini dikarenakan jika seseorang betul-betul beriman kepada Allah, maka ia akan merespon secara positif terhadap seruan-Nya, dengan cara mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁴

Fokus kandungan ayat ini, adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah yang merupakan lawan dari perbuatan riba, dan perintah meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut) setelah turunnya ayat ini. Allah mengampuni (dosa riba) yang

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 880.

⁵² Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1946), hlm. 65.

⁵³ Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim*, jilid I (Beirut: Dar Ibn Abbud, 1425 H), hlm. 277.

⁵⁴ Al-Jaza'iri, *Aisar al-Tafasir*, jilid I (Madinah: tp. 1407 H), hlm. 225.

mereka lakukan sebelum datangnya larangan ini. Kalaupun tidak diampuni, niscaya mereka mengembalikannya, karena ini ada kaitannya dengan keimanan pada diri mereka. Korelasi ini berdasarkan syarat yang tidak ada pada saat tidak adanya larangan.⁵⁵

Ungkapan *ittaqu'llâh* (bertakwalah kepada Allah) ini mempunyai makna yang mendalam yaitu, jagalah dirimu dari kemurkaan dan azab Allah sebagai konsekuensi dari sikap dan tindakanmu. Hal ini dinyatakan terlebih dulu untuk menggugah kesadaran pihak yang diseru (*al-mukhâthab*) sebagai larangan dari tindakan yang menyebabkan dekat pada murka Allah, dan menjauh dari ridha-Nya.⁵⁶ Dalam ayat ini, Allah juga menegaskan adanya sifat pada mereka dengan iman yang disertai dengan seruan untuk bertakwa, kemudian diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang masih ada pada pihak kreditur.⁵⁷

Disisi lain kemajuan teknologi pada era globalisasi ini membuat transaksi *online* menjadi hal yang sangat digandrungi masyarakat. Dimana masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan transaksi berbasis digital. Hal ini selain memudahkan, juga memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi penggunaanya, karena masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dengan jumlah yang besar.

Namun dikalangan para ulama hal ini justru malah menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Setiap ulama berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing sehingga membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan hukum dari transaksi *online*. Untuk mengetahui jenis-jenis transaksi *online* yang mengandung unsur riba, kali ini penulis akan membahas bagaimana riba dalam transaksi *online* beserta pembahasannya berdasarkan penafsiran al-Razi terhadap ayat-ayat riba dan kesepakatan para ulama mengenai riba dalam transaksi *online*. Semoga hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menghindari riba dalam bertransaksi terutama dalam transaksi yang berbasis teknologi digital.

⁵⁵ Uwais al-Nadwi, *al-Tafsir al-Qayyim li al-Imam ibn al-Qayyim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1367 H), hlm. 172.

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid II (t.tp: Mu'assasah Qurtubah, 1421 H), hlm. 466.

⁵⁷ Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid II (Kairo: tp., 1947), hlm. 102.